


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.26</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## PROSEDUR AUDIT INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No Standar : <b>SN.DIKTI/1/SPWM/08.09</b>	Judul Standar : Standar Internal Pengelolaan Keuangan
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.26</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak keuangan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Untuk mencapai pelaporan keuangan STIKes Panti Waluya Malang yang baik serta akuntabel
Standar	:	Standar Audit Pengelolaan Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Audit adalah kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antaran informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen 2. Internal dan eksternal berasal dari bahasa inggris yaitu internal adalah menyangkut bagian dalam, sedangkan eksternal menyangkut bagian luar
Prosedur	:	1. Ketua STIKes menyusun jadwal audit 2. Menentukan tim auditor 3. Membuat surat tugas kepada auditor 4. Tim auditor mengkoordinasikan tugas masing-masing 5. Tim auditor menyerahkan laporan yang telah diaudit kepada waket II 6. Pemeriksaan laporan keuangan dan bukti pendukung dilakukan oleh waket II dan bagian keuangan 7. Bagian keuangan menyerahkan laporan audit kepada ketua STIKes
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket II 3. Ka. Keuangan
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Ketua STIKes menyusun jadwal audit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes menentukan tim auditor</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Membuat surat tugas kepada auditor</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim auditor menentukan tugas masing-masing</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim auditor menyerahkan laporan kepada waket II</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pemeriksaan laporan dan bukti oleh waket II dan bagian keuangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian keuangan menyerahkan laporan audit kepada ketua STIKes</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007</li> <li>12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038</li> <li>14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 9a</li> <li>19. Standar Audit Pengelolaan Keuangan No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.9</li> </ol>
--	--